



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : SUDARSONO ALIAS NASIB BIN ALM HAYAT |
| 2. | Tempat lahir | : Madura |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun / 15 Juli 1987 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun I Desa Penagan RT 002 RW - Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : IBROHIM ALIAS JELIHIM BIN MIDI |
| 2. | Tempat lahir | : Penagan |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun / 15 Juli 1997 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Kampung lama Dusun I Desa Penagan RT - RW - Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel. |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Belum / tidak bekerja |

Terdakwa 3

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : FARID HARJA ALIAS BUJUNG BIN ALM SAIRI |
| 2. | Tempat lahir | : Penagan |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun / 10 Juli 1993 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun VII Desa Penagan RT 000 RW 000 Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 April 2024;

Hal. 1 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal SUDARSONO Als NASIB Bin (Alm) HAYAT, Terdakwall IBROHIM Als JELIHIM Bin MIDI dan Terdakwall FARID HARJA Als BUJUNG Bin (Alm) SAIRI terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwal SUDARSONO Als NASIB Bin (Alm) HAYAT, Terdakwall IBROHIM Als JELIHIM Bin MIDI dan Terdakwall FARID HARJA Als BUJUNG Bin (Alm) SAIRI dengan pidana penjara masing-masing selama selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Set Peralatan Tambang yang terdiri dari :

Hal. 2 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Tanah;
- 1 (satu) Unit Mesin Air;
- Selang Sepiral dengan Panjang \pm 2 (dua) Meter;
- Selang Monitor dengan Panjang \pm 10 (sepuluh) Meter;
- 5 (lima) lembar Karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) karung pasir yang diduga mengandung timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kilogram.

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar Terdakwa SUDARSONO Als NASIB Bin (Alm) HAYAT, Terdakwa IBROHIM Als JELIHIM Bin MIDI dan Terdakwa FARID HARJA Als BUJUNG Bin (Alm) SAIRI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 752/S.liat/06/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I SUDARSONO Als NASIB Bin (Alm) HAYAT, bersama dengan Terdakwa II IBROHIM Als JELIHIM Bin MIDI dan Terdakwa III FARID HARJA Als BUJUNG Bin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2024, bertempat di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 235" E., atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I SUDARSONO Als NASIB Bin (Alm) HAYAT, bersama dengan Terdakwa II IBROHIM Als JELIHIM Bin MIDI dan Terdakwa III FARID HARJA Als BUJUNG Bin (Alm) berangkat dari rumah Terdakwa I menuju Pelabuhan Kampung lama Penagan. Setibanya di Pelabuhan tersebut, para Terdakwa naik ojek speed menuju Ponton TI Apung sekitar 20 (dua puluh) menit. Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan

Hal. 3 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Gearbox, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 2 (dua) meter dan 5 (lima) lembar Karpet.

Kemudian setibanya diatas Ponton TI Apung, para Terdakwa menunggu cuaca buruk/angin ribut membaik dan sekira pukul 13.00 wib saat cuaca sudah teduh, Terdakwa I menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin air hidup, Terdakwa II menghidupkan mesin gearbox dan setelah mesin gearbox hidup, para terdakwa secara bergantian menghidupkan mesin pompa tanah dan setelah mesin pompa tanah hidup, pasir terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan dan para terdakwa secara bergantian menyemprot pasir yang berada di sakan dengan air dan para terdakwa secara bersama-sama mengontrol pasir yang berada di sakan, setelah 2 (dua) jam bekerja melakukan penambangan ilegal tersebut, datang Pihak Kepolisian untuk menertibkan kegiatan penambangan di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Dit Polairud guna proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, para terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 10 (sepuluh) Kilogram dalam keadaan belum dicuci. Bahwa terdakwa I selaku pemilik tambang memberikan upah kepada terdakwa II dan terdakwa III sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap perkilogram pasir timah yang dihasilkan.

Bahwa berdasarkan Report Of Analysis No. 0185/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 15 Mei 2024 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Nur Isa Fadillah, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,16 %.

Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir timah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFI HOIRONI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 235" E;
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan pemilik ponton tersebut, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 merupakan pekerja tambang;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Gearbox, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 2 (dua) meter dan 5 (lima) lembar Karpas dan pada saat itu telah didapat hasil pasir timah sebanyak ± 10 (sepuluh) Kilogram dalam keadaan belum dicuci;
- Bahwa Terdakwa 1 membayar upah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) jika mendapatkan hasil;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual pasir timah kepada pembeli dengan harga tertinggi;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. AIDIL FITRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 235" E;
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan pemilik ponton tersebut, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 merupakan pekerja tambang;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Gearbox, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 2 (dua) meter dan 5 (lima) lembar

Hal. 5 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Karpet dan pada saat itu telah didapat hasil pasir timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kilogram dalam keadaan belum dicuci;

- Bahwa Terdakwa 1 membayar upah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) jika mendapatkan hasil;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual pasir timah kepada pembeli dengan harga tertinggi;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M. H., AllArb. dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

2. SYURYO EDI, S.P., M.T dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Hal. 6 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- Bahwa kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan akan berdampak terhadap kehidupan biota di Sungai kolong buntu, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Report of Analysis PT. TIMAH No. 0185/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 15 Mei 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/20/IV/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1937, Parameter (%) Sn 3,16;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 1 menuju Pelabuhan Kampung lama Penagan, kemudian Para Terdakwa naik ojek speed menuju Ponton TI Apung sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Gearbox, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 2 (dua) meter dan 5 (lima) lembar Karpet;
- Bahwa kemudian setibanya diatas Ponton TI Apung, Para Terdakwa menunggu cuaca buruk/angin ribut membaik dan sekira pukul 13.00 wib saat cuaca sudah teduh, Terdakwa 1 menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin air hidup, Terdakwa 2 menghidupkan mesin gearbox dan setelah mesin gearbox hidup, Para Terdakwa secara bergantian menghidupkan mesin pompa tanah dan setelah mesin pompa tanah hidup, pasir terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan dan Para Terdakwa secara bergantian menyemprot pasir yang berada di sakan dengan air dan Para Terdakwa secara bersama-sama mengontrol pasir yang berada di sakan dan pada saat itu Para

Hal. 7 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 10 (sepuluh) Kilogram dalam keadaan belum dicuci;

- Bahwa Terdakwa 1 selaku pemilik tambang memberikan upah kepada terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap perkilogram pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set peralatan tambang yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mesin tanah;
 - 1 (satu) unit mesin air;
 - Selang Sepiral dengan panjang ± 2 (dua) meter;
 - Selang Monitor dengan panjang ± 10 (sepuluh) meter;
 - 5 (lima) lembar karpet;
2. 1 (satu) karung pasir yang diduga mengandung timah sebanyak ± 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Alfi Khoiri dan saksi Aidil Fitri menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat $02^{\circ} 16' 38''$ S – $105^{\circ} 47' 23''$ E;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 1 menuju Pelabuhan Kampung lama Penagan, kemudian Para Terdakwa naik ojek speed menuju Ponton TI Apung sekitar 20 (dua puluh) menit;
3. Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Gearbox, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 2 (dua) meter dan 5 (lima) lembar Karpet;
4. Bahwa kemudian setibanya diatas Ponton TI Apung, Para Terdakwa menunggu cuaca buruk/angin ribut membaik dan sekira pukul 13.00 wib saat cuaca sudah

Hal. 8 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teduh, Terdakwa 1 menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin air hidup, Terdakwa 2 menghidupkan mesin gearbox dan setelah mesin gearbox hidup, Para Terdakwa secara bergantian menghidupkan mesin pompa tanah dan setelah mesin pompa tanah hidup, pasir terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan dan Para Terdakwa secara bergantian menyemprot pasir yang berada di sakkan dengan air dan Para Terdakwa secara bersama-sama mengontrol pasir yang berada di sakkan dan pada saat itu Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 10 (sepuluh) Kilogram dalam keadaan belum dicuci;

5. Bahwa Terdakwa 1 selaku pemilik tambang memberikan upah kepada terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap perkilogram pasir timah yang dihasilkan;
6. Bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0185/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 15 Mei 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LPA/20/IV/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1937, Parameter (%) Sn 3,16;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Hal. 9 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 Sudarsono alias Nasib bin Alm Hayat, Terdakwa 2 Ibrohim alias Jelihim bin Midi dan Terdakwa 3 Farid Harja alias Bujung bin Alm Sairi yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi Alfi Khoiri dan saksi Aidil Fitri menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit ponton TI apung di Perairan Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 02° 16' 386" S – 105° 47' 235" E;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 1 menuju Pelabuhan Kampung lama Penagan, kemudian Para Terdakwa naik ojek speed menuju Ponton TI Apung sekitar 20 (dua puluh) menit;

Hal. 10 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Gearbox, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 2 (dua) meter dan 5 (lima) lembar Karpet;

Menimbang bahwa kemudian setelahnya diatas Ponton TI Apung, Para Terdakwa menunggu cuaca buruk/angin ribut membaik dan sekira pukul 13.00 wib saat cuaca sudah teduh, Terdakwa 1 menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin air hidup, Terdakwa 2 menghidupkan mesin gearbox dan setelah mesin gearbox hidup, Para Terdakwa secara bergantian menghidupkan mesin pompa tanah dan setelah mesin pompa tanah hidup, pasir terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan dan Para Terdakwa secara bergantian menyemprot pasir yang berada di sakan dengan air dan Para Terdakwa secara bersama-sama mengontrol pasir yang berada di sakkan dan pada saat itu Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 10 (sepuluh) Kilogram dalam keadaan belum dicuci;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 selaku pemilik tambang memberikan upah kepada terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap perkilogram pasir timah yang dihasilkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Report of Analysis PT. TIMAH No. 0185/TBK/LAB/2024-S2 tanggal 15 Mei 2024 dengan Hasil Pengujian Sampel Nomor LP/A/20/IV/2024/SPKT/DIT POLAIRUD/POLDA KEP. BABEL, Nomor Analisa 1937, Parameter (%) Sn 3,16;

Menimbang bahwa tidak ada izin Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan tang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "melakukan penambangan" dan penambangan tersebut dilakukan Para Terdakwa "tanpa izin usaha pertambangan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan "turut melakukan"

Hal. 11 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berangkat dari rumah Terdakwa 1 menuju Pelabuhan Kampung lama Penagan, kemudian Para Terdakwa naik ojek speed menuju Ponton TI Apung sekitar 20 (dua puluh) menit;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin pompa tanah, 1 (satu) unit mesin Gearbox, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 2 (dua) meter dan 5 (lima) lembar Karpet;

Menimbang bahwa kemudian setibanya diatas Ponton TI Apung, Para Terdakwa menunggu cuaca buruk/angin ribut membaik dan sekira pukul 13.00 wib saat cuaca sudah teduh, Terdakwa 1 menghidupkan mesin pompa air, setelah mesin air hidup, Terdakwa 2 menghidupkan mesin gearbox dan setelah mesin gearbox hidup, Para Terdakwa secara bergantian menghidupkan mesin pompa tanah dan setelah mesin pompa tanah hidup, pasir terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan dan Para Terdakwa secara bergantian menyemprot pasir yang berada di sakan dengan air dan Para Terdakwa secara bersama-sama mengontrol pasir yang berada di sakkan dan pada saat itu Para Terdakwa sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 10 (sepuluh) Kilogram dalam keadaan belum dicuci;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 selaku pemilik tambang memberikan upah kepada terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap perkilogram pasir timah yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut bahwa Para Terdakwa berperan bersama-sama dalam perbuatan penambangan ini, sehingga Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang "turut melakukan" perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set peralatan tambang yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit mesin air;
- Selang Sepiral dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
- Selang Monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
- 5 (lima) lembar karpet;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) karung pasir yang diduga mengandung timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) kilogram;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan

Hal. 13 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil;
- Perbuatan Para meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sudarsono alias Nasib bin Alm Hayat**, Terdakwa 2 **Ibrohim alias Jelihim bin Midi** dan Terdakwa 3 **Farid Harja alias Bujung bin Alm Sairi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set peralatan tambang yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mesin tanah;
 - 1 (satu) unit mesin air;
 - Selang Sepiral dengan panjang \pm 2 (dua) meter;
 - Selang Monitor dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter;
 - 5 (lima) lembar karpet;Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) karung pasir yang diduga mengandung timah sebanyak \pm 10 (sepuluh) kilogram;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Nofriandi, S.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan hal. Nomor 243/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)